



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.



4. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan.
- (3) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang perikanan;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam susunan perangkat daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
 2. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan;
 2. Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 2. Seksi Bina Produksi Peternakan; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari:
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - h. Bidang Perikanan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha Perikanan;
 2. Seksi Bina Produksi Perikanan; dan
 3. Seksi Pengembangan Perikanan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;



- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.



Pasal 9

Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
- d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

Bagian Kedua

Bidang Tanaman Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membina dan mengembangkan usaha tanaman pangan, produksi tanaman pangan dan prasarana dan sarana tanaman pangan.



Pasal 13

Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, dan prasarana dan sarana tanaman pangan;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- d. pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan;
- e. pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan;
- f. pengelolaan data dan informasi usaha, produksi, dan prasarana dan sarana tanaman pangan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Tanaman Pangan.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan

Pasal 14

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan.

Pasal 15

Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- c. pembinaan usaha tanaman pangan;
- d. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha tanaman pangan;
- e. pembinaan, pengembangan, dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan;
- g. pengelolaan data dan informasi usaha tanaman pangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.



Paragraf 3

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan

Pasal 16

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan.

Pasal 17

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi tanaman pangan;
- c. pembinaan dan pengendalian benih, pupuk dan pestisida tanaman pangan;
- d. pembinaan produksi tanaman pangan;
- e. pembinaan perlindungan tanaman pangan;
- f. pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- g. pengelolaan data dan informasi produksi tanaman pangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan.

Paragraf 4

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan

Pasal 18

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan.

Pasal 19

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan;



- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan;
- c. pembinaan dan pengembangan peralatan dan mesin pertanian tanaman pangan;
- d. pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air tanaman pangan;
- e. pembinaan dan pengembangan irigasi tanaman pangan;
- f. pembinaan dan pengembangan jalan usaha tani;
- g. pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana tanaman pangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.

Bagian Ketiga

Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membina dan mengembangkan usaha hortikultura dan perkebunan, produksi hortikultura dan perkebunan, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.

Pasal 21

Bidang Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan;
- d. pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan;
- e. pembinaan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;
- f. pengelolaan data dan informasi usaha, produksi, dan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Hortikultura dan Perkebunan.



Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 22

Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan.

Pasal 23

Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan usaha hortikultura dan perkebunan;
- d. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha hortikultura dan perkebunan;
- e. pembinaan, pengembangan, dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha hortikultura dan perkebunan;
- g. pengelolaan data dan informasi usaha hortikultura dan perkebunan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Hortikultura dan Perkebunan.

Paragraf 3

Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 24

Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan.

Pasal 25

Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan;



- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian benih, pupuk dan pestisida hortikultura dan perkebunan;
- d. pembinaan produksi hortikultura dan perkebunan;
- e. pembinaan perlindungan hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
- g. pengelolaan data dan informasi produksi hortikultura dan perkebunan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Hortikultura dan Perkebunan.

Paragraf 4

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 26

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan.

Pasal 27

Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pengembangan peralatan dan mesin pertanian hortikultura dan perkebunan;
- d. pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan tata guna air hortikultura dan perkebunan;
- e. pembinaan dan pengembangan irigasi hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan dan pengembangan jalan usaha tani;
- g. pengelolaan data dan informasi prasarana dan sarana hortikultura dan perkebunan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Prasarana dan Sarana Hortikultura dan Perkebunan.



Bagian Keempat
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membina dan mengembangkan usaha peternakan, produksi peternakan, dan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 29

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan, produksi peternakan, serta kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- c. pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
- d. pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- e. pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- f. pengelolaan data dan informasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 2
Seksi Bina Usaha Peternakan

Pasal 30

Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha peternakan.

Pasal 31

Seksi Bina Usaha Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;



- c. pembinaan dan pengembangan usaha peternakan;
- d. pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana usaha peternakan;
- e. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha peternakan;
- f. pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi penanganan panen, pascapanen, dan pengolahan hasil peternakan;
- g. pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan;
- h. pengelolaan data dan informasi usaha peternakan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Peternakan.

Paragraf 3

Seksi Bina Produksi Peternakan

Pasal 32

Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan produksi peternakan.

Pasal 33

Seksi Bina Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- c. pembinaan dan pengembangan produksi peternakan;
- d. pembinaan prasarana dan sarana produksi peternakan;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian induk dan bibit ternak;
- f. pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi produksi peternakan;
- g. pembinaan dan pengembangan pakan ternak;
- h. pengelolaan data dan informasi produksi peternakan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Peternakan.

Paragraf 4

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Pasal 34

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.



Pasal 35

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pembinaan dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pembinaan dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan;
- e. pelayanan dan pengawasan perizinan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan lalu lintas hewan piaraan, ternak, dan produk ternak;
- g. pelaksanaan perlindungan hewan dan produk asal hewan;
- h. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian obat hewan;
- i. pengelolaan data dan informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kelima

Bidang Penyuluhan

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membina dan mengembangkan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 37

Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani, serta penyelenggaraan penyuluhan;



- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani;
- d. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
- e. pengelolaan data dan informasi penyuluhan, dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penyuluhan.

Paragraf 2

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani

Pasal 38

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani.

Pasal 39

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia petani;
- c. pembinaan kelembagaan petani;
- d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia petani;
- e. pengelolaan data dan informasi kelembagaan dan sumber daya manusia petani; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Petani.

Paragraf 3

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 40

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan.



Pasal 41

Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan.
- d. pembinaan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- e. penyebaran informasi teknologi pertanian;
- f. pengelolaan sistem dan informasi penyuluhan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membina dan mengembangkan ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 43

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan, distribusi, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- d. pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
- e. pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pengelolaan data dan informasi ketahanan pangan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ketahanan Pangan.



Paragraf 2
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 44

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan.

Pasal 45

Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- c. pelaksanaan identifikasi, dan analisis ketersediaan pangan;
- d. pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan;
- e. pengembangan cadangan pangan;
- f. pembinaan dan pengembangan kelembagaan cadangan pangan;
- g. pengelolaan data dan informasi ketersediaan pangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Ketersediaan Pangan.

Paragraf 3
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 46

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, dan pengembangan distribusi pangan.

Pasal 47

Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
- c. pembinaan dan pengembangan distribusi pangan;
- d. pembinaan dan pengembangan kelembagaan distribusi pangan;
- e. pembinaan dan pengembangan akses pangan;
- f. pembinaan dan pemantauan harga pangan;
- g. pelaksanaan identifikasi, dan analisis harga pangan;
- h. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana distribusi pangan;



- i. pengelolaan data dan informasi distribusi pangan; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Distribusi Pangan.

Paragraf 4

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 48

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 49

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan identifikasi, dan analisis pola pangan;
- d. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pembinaan dan pengembangan kelembagaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian mutu dan gizi pangan;
- g. pengelolaan data dan informasi keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perikanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Bidang Perikanan mempunyai tugas membina peningkatan usaha perikanan, produksi perikanan, dan pengembangan perikanan.



Pasal 51

Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan usaha, produksi dan pengembangan perikanan;
- c. pembinaan peningkatan usaha perikanan;
- d. pembinaan peningkatan produksi perikanan;
- e. pembinaan dan pengembangan perikanan;
- f. pengelolaan data dan informasi perikanan; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perikanan.

Paragraf 2

Seksi Usaha Perikanan

Pasal 52

Seksi Bina Usaha Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan usaha perikanan.

Pasal 53

Seksi Bina Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan usaha perikanan;
- c. pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan;
- d. pembinaan dan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan;
- e. pembinaan peningkatan pengolahan hasil perikanan;
- f. pembinaan peningkatan penanganan panen, pascapanen hasil perikanan;
- g. pembinaan peningkatan penerapan teknologi panen dan pascapanen hasil perikanan;
- h. pembinaan dan peningkatan pemasaran hasil perikanan;
- i. pengelolaan data dan informasi usaha perikanan; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Usaha Perikanan.

Paragraf 3

Seksi Produksi Perikanan

Pasal 54

Seksi Bina Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan peningkatan produksi perikanan.



Pasal 55

Seksi Bina Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Bina Produksi Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan produksi perikanan;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan produksi perikanan;
- d. pembinaan, peningkatan, dan pengendalian benih dan induk ikan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan;
- f. pembinaan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan obat dan pakan ikan;
- g. pembinaan dan pengembangan penerapan teknologi pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan dan pembinaan perlindungan budidaya perikanan;
- i. pengelolaan data dan informasi produksi perikanan; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina Produksi Perikanan.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Perikanan

Pasal 56

Seksi Pengembangan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perikanan.

Pasal 57

Seksi Pengembangan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan;
- c. pembinaan dan pengembangan sentra komoditas dan kawasan perikanan;
- d. pembinaan dan pengembangan tata guna lahan dan pemanfaatan air perikanan;
- e. pembinaan pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan;
- f. pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan;
- g. pembinaan dan pengembangan pemberdayaan usaha perikanan;
- h. pengelolaan data dan informasi pengembangan perikanan; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Perikanan.



Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 59

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 60

- (1) Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.



- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 62

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 63

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 64

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.



- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 66

- (1) Setiap kepala satuan organisasi pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 67

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 11 Seri D) tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 74



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN
 cap/ttd
 SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN



————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO